



P E N E T A P A N

Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya :

JEREMIA TARIGAN, umur 49 tahun, pekerjaan Petani, alamat
Desa Serdang kec. Barus jahe Kabupaten Karo ,
selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 23 September 2020 di bawah Nomor Register: 55/Pdt.P/2020/PN Kbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung Laki-Laki yang bernama : GINDO TARIGAN, yang tinggal di Desa Plantaran Kec. Cempaka Hulu Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah ;
- Bahwa anak dari GINDO TARIGAN yang bernama : JAMES RIALDI TARIGAN saat ini sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon di DESA SERDANG KEC. BARUSJAHE.
- Bahwa anak dari GINDO TARIGAN yaitu JAMES RIALDI TARIGAN, hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon SECATA TNI-AD Tahun 2020 di SUB PANDA SIBOLGA.
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi tersebut harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri :
- Bahwa saudara kandung Pemohon tersebut yaitu GINDO TARIGAN sebagai orang tua kandung dari JAMES RIALDI TARIGAN, berdasarkan Surat Perwalian dan Surat Pernyataan Orang Tua masing-masing tertanggal 27 Juli 2020, telah memberikan persetujuan dan kuasa penuh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wali kepada Pemohon khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon SECATA TNI-AD Tahun 2020 di SUB PANDA SIBOLGA.

- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari : JAMES RIALDI TARIGAN, anak kandung dari : GINDO TARIGAN, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon SECATA TNI-AD Tahun 2020 di SUB PANDA SIBOLGA.
- Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada persidangan :
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari JAMES RIALDI TARIGAN untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon SECATA TNI-AD Tahun 2020 di SUB PANDA SIBOLGA.;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan Tidak ada perubahan terhadap Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 1206033112700004 atas nama Jeremia Tarigan, yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7530/TD/2007 atas nama James Rialdi yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Orangtua/Wali Jeremia Tarigan orang tua dari calon penerimaan SECATA TNI AD TA. 2020 James Rialdi Tarigan yang menyatakan bahwa akan membantu pelaksanaan penerimaan SECATA TNI AD Tahun. 2020, , yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian dari Gindo Tarigan kepada Jeremia Tarigan, yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 s.d. P-4 adalah surat fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah janji menurut tata cara agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Kelamir Br Sembiring, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan wali ke Pengadilan untuk kepentingan keponakan Pemohon yang bernama James Rialdi Tarigan yang akan mendaftar sebagai calon Secata TNI AD Tahun. 2020 di SUB PANDA SIBOLGA;
 - Bahwa James Rialdi Tarigan adalah keponakan Pemohon dan cucu saksi dimana ianya adalah anak kandung dari adek kandung Pemohon yang bernama Gindo Tarigan yang menikah dengan Ritawati Br Sembiring Kembaren dan orang tuanya bertempat tinggal di Kalimantan;
 - Bahwa James Rialdi Tarigan tinggal bersama Pemohon di Desa Serdang Kec.Barusjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon orangnya berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
 - Bahwa untuk kepentingan pendaftaran calon Secata TNI AD TA. 2020 di SUB PANDA SIBOLGA diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
2. Lidia Br Sitepu, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Isteri Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan wali ke Pengadilan untuk kepentingan keponakan Pemohon yang bernama James Rialdi Tarigan yang akan mendaftar sebagai calon Secata TNI AD TA. 2020 di SUB PANDA SIBOLGA;
 - Bahwa James Rialdi Tarigan adalah keponakan Pemohon dan saksi dimana ianya adalah anak kandung dari adek kandung Pemohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gindo Tarigan yang menikah dengan Ritawati Br Sembiring Kembaren dan orang tuanya bertempat tinggal di Kalimantan;

- Bahwa James Rialdi Tarigan tinggal bersama saksi dan Pemohon di Desa Serdang Kec.Barusjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon orangnya berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa untuk kepentingan pendaftaran calon Secata TNI AD TA. 2020 di SUB PANDA SIBOLGA diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini hal-hal yang terjadi sebagaimana dengan jelas tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penetapan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Negeri yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Pemohon dapat diberikan hak perwalian terhadap James Rialdi Tarigan anak kandung dari Gindo Tarigan dan Ritawati Br Sembiring Kembaren khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Secata TNI AD Tahun. 2020 di SUB PANDA SIBOLGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali ke Pengadilan untuk kepentingan keponakan Pemohon yang bernama James Rialdi Tarigan yang akan mendaftar sebagai calon Secata TNI AD Tahun. 2020 di Sub Panda Sibolga ;
- Bahwa James Rialdi Tarigan adalah keponakan kandung Pemohon yang merupakan anak kandung dari Gindo Tarigan dengan Ritawati Br Sembiring dan orang tuanya tinggal di Kalimantan;
- Bahwa James Rialdi Tarigan sudah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Karo Sumatera Utara;
- Bahwa untuk kepentingan pendaftaran calon Secata TNI AD Tahun. 2020 di SUB PANDA SIBOLGA diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan layak ditetapkan sebagai wali untuk James Rialdi Tarigan khusus mengikuti seleksi penerimaan Calon Secaba TNI-AD Tahun 2020 di Sub Panda Sibolga ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa Pemohon dan James Rialdi Tarigan bertempat tinggal di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo ;

Menimbang , bahwa dari bukti surat P-2 yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa James Rialdi Tarigan lahir di Seberaya pada tanggal 9 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa ayah kandung dari James Rialdi Tarigan bernama Gindo Tarigan memberikan perwalian terhadap anaknya kepada Pemohon sebagai abang kandung dari Gindo Tarigan ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.4 diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa Jeremia Tarigan selaku orang tua James Rialdi Tarigan memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari James Rialdi Tarigan untuk mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD Tahun. 2020 di SUB PANDA SIBOLGA dan orang tua James Rialdi tarigan bersedia membantu pelaksanaan penerimaan Secata TNI AD 2020 di SUB PANDA SIBOLGA tersebut;

Menimbang, bahwa petitum pertama dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon, mohon untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari James Rialdi Tarigan khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Secata TNI-Angkatan Darat (A.D) Tahun Angkatan 2020 di Sub Panda Sibolga ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.1 Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Karo, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 359 KUHPerdata untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali disebutkan bahwa: Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain, atau;
- d. badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon adalah abang kandung dari Gindo Tarigan yang merupakan orang tua dari James Rialdi Tarigan sehingga merupakan masih keluarga terdekat dari James Rialdi Tarigan dan James Rialdi Tarigan belum dewasa, dan Pemohon adalah orang yang pantas dan patut karena berkelakuan baik, tidak pemabok, pemadat, penjudi, hal ini sudah ditunjukkan Pemohon dimana Pemohon hingga saat ini masih mengurus segala keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Secata TNI-AD TA. 2020 di SUB PANDA SIBOLGA dan juga bertempat tinggal serumah dengan anak yang dimohonkan Pemohon di desa Serdang Kec Barusjahe, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon sebagai wali dari James Rialdi Tarigan khusus untuk mengurus segala keperluan mengikuti seleksi penerimaan Calon Secata TNI-AD TA. 2020 di SUB PANDA SIBOLGA, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul di dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 359 KUHPdata dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari James Rialdi Tarigan lahir di Seberaya tanggal 9 Maret 2002 untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon SECATA TNI-AD Tahun 2020 di SUB PANDA SIBOLGA.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Elvy Farida Saragih, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

- Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 140.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 6.000,00;
5. Redaksi : Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 236.000,00;

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)